



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 - 741803 - 741807 Fax. (0541) 736003
email : dishut.kaltim@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 522/ 02 /KPTS/DK-I/2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN UPTD TAHURA BUKIT SOEHARTO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, maka setiap penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- MENINGAT** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan UPTD Tahura Bukit Soeharto Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : // Januari 2021



Kepala,

H. AMRULLAH

Pembina Utama Madya

NIP. 19611214 198703 1 010

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 522/
/KPTS/DK-II/20 TANGGAL // JANUARI 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN UPTD
TAHURA BUKIT SOEHARTO DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**JENIS PELAYANAN
UPTD TAHURA BUKIT SOEHARTO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO	JENIS PELAYANAN
1.	Layanan Umum dan Kehumasan
2.	Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
3.	Fasilitasi Kemitraan Konservasi
4.	Fasilitasi Rekomendasi Teknis IUPJWA
5.	Fasilitasi Bantuan Tenaga Saksi Ahli Bidang Kehutanan
6.	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan
7.	Fasilitasi Penyiapan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : // Januari 2021



Kepala

H. AMRULLAH

Pembina Utama Madya

NIP. 19611214 198703 1 010